



PUTUSAN

Nomor 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Ciputat Tangerang Selatan 15413, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pondok Aren Tangerang Selatan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 24 Bulan Juni tahun 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No.***/147/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen



2. Bahwa, pada awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pondok Aren Tangerang Selatan

3. Bahwa dari awal menikah pada tanggal 24 Juni 2010 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.,

4. Bahwa, keharmonisan rumah tangga belum pernah dirasakan Penggugat dan Tergugat. Sejak awal pernikahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dikarenakan :

- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat malas apabila diminta untuk bekerja mencari nafkah / penghidupan keluarga;
- Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat suka marah membangkang;
- Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat dan anak Penggugat (anak sah dari pernikahan penggugat sebelumnya).
- Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering marah terhadap Penggugat;
- Tergugat selalu mengajukan pinjaman kepada bank dengan memakai nama Penggugat, sebagai agunan dibank selalu memakai atm Penggugat dan yang membayar cicilan adalah Penggugat;
- Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang membayar pinjamannya adalah Penggugat;
- Tergugat pada tahun 2012 hingga 2014 tidak bekerja, untuk mengisi aktifitas kesehariannya Tergugat membuka usaha, namun sering kali meminta tambahan modal usaha kepada Penggugat, sampai awal 2015 usahanya merugi;
- Tergugat sering kali tidak mengenal waktu (hampir setiap hari) dalam meminta berhubungan badan suami-istri kepada Penggugat,

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



bahkan disaat ada orang dirumah,apabila permintaannya ditolak maka Tergugat selalu marah;

5. Bahwa, puncak dari permasalahan pada akhir tahun 2016, Tergugat mengajukan pinjaman ke bank dengan memakai jaminan akta lahir anak (Anak sah penggugat dari hasil pernikahan sebelumnya) Tanpa sepengetahuan Penggugat.,

6. Bahwa setelah Tergugat menjaminkan akta lahir anak Penggugat, Tergugat Meninggalkan rumah kontrakan, sehingga beban pembayaran rumah kontrakan Penggugat tanggung sendirian.,

7. Bahwa, Terhitung sejak tanggal 10 April 2017, Penggugat tidak ada kesanggupan membayar kontrakan yang ditempati bersama Tergugat, sehingga Penggugat memilih pindah ke rumah kontrakan yang lebih terjangkau, dikarenakan beban biaya yang harus Penggugat tanggung sendirian.,

8. Bahwa Terhitung sejak Januari 2017, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik secara Lahir dan Batin.,

9. Bahwa, tujuan dari pernikahan adalah agar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah, namun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tujuan tersebut sulit dicapai, maka Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.,

10. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* Bilamana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa Dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah bersalah berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang “ Pelaksanaan Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No *** / 147 / VI / 2010 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen, putus karena perceraian .

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan satu salinan putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) terkait.

5. Membebaskan segala biaya pengadilan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 30 Agustus 2017 dan dipanggil melalui Radio Galaksi FM Tigaraksa sebanyak 2 kali yakni tanggal 11 September 2017 dan tanggal 09 Oktober 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor ####.###/#####-DISDUKCAPIL/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/147/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Jawa Tengah, tertanggal 24 Juni 2010 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku teman Penggugat sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2010 di wilayah Kecamatan Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Pondok Aren Tangerang Selatan dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi membenarkan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat mempunyai sifat tempramental sehingga sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan sehingga antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Tergugat sudah tidak ada komunikasi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya jelas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku teman Penggugat sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2010 di wilayah Kecamatan Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Pondok Aren Tangerang Selatan dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi membenarkan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, Tergugat mempunyai sifat tempramental sehingga sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak awal pernikahan tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas untuk

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



bekerja, Tergugat suka marah membangkang, Tergugat tidak bisa menjadi imam untuk Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat selalu mengajukan pinjaman kepada bank dengan memakai nama Penggugat, sebagai agunan dibank selalu memakai atm Penggugat dan yang membayar cicilan adalah Penggugat, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering kali tidak mengenal waktu (hampir setiap hari) dalam meminta berhubungan badan suami-istri kepada Penggugat; - Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2017 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



berbohong dalam hal keuangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan April 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya jelas dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak awal pernikahan tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, Tergugat mempunyai sifat tempramental sehingga sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa puncaknya akibat dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan April 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya jelas;

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.